

Judul Kegiatan:

**RAPAT PEMBAHASAN TINDAK LANJUT REVISI PERMEN 12
TAHUN 2015**

Hari/ Tanggal : Senin / 23 Agustus 2021

Waktu : 14.00 – 15.30 WIB

Tempat : Zoom Meeting (Online)

Pemimpin Rapat:

Fransiskus Handoko (Kordinator Pendidikan dan Pelatihan)

Peserta Rapat:

1. Sri Susiati
2. Adhi Pradana
3. Joko Abu Bakir
4. Elly Fitria
5. Faiq Nurjaman
6. Suwanto
7. Denny Farabi
8. Amalia Diani
9. Septi Mutiara Janing K
10. Dimas Irawan
11. Reysa Hastarimasuci
12. Nining Dewi Laraswati
13. Jajang Nurjaman
14. Pelaksa Bidang Administrasi PTNP

Total Peserta: 15 orang

Pembukaan:

Fransiskus Handoko (Kordinator Pendidikan dan Pelatihan);

Pada pembukaan rapat, Koordinator Bidang Diklat menyampaikan beberapa point yang akan dibahas dalam rapat. Beliau mengatakan bahwa beberapa waktu lalu kita telah melaksanakan rapat dengan LPDP dan Bagian Hukum, pada rapat tersebut kita telah mendapat arahan, beliau menyampaikan bahwa LPDP menyelenggarakan beasiswa sendiri. Berkaitan dengan kerja sama dengan dinas sebaiknya dinas yang menyiapkan beasiswanya. Sebenarnya rapat yang kita lakukan berulang kali ini bertujuan untuk mengakomodir beasiswa internal Kemenparekraf dan beasiswa Non PNS.

Harapan kami, Permen yang disusun nanti bisa mengakomodir penyelenggaraan beasiswa di Kemenparekraf sehingga kami meminta bantuan tim dari konsultan untuk bisa mendetailkan kebutuhan payung hukum seperti apa yang paling tepat agar penyelenggaraan dan penganggaran beasiswa di Kemenparekraf baik untuk PNS maupun Non PNS di PTNP.

Point Pembahasan :

1. Sesuai dengan tanggapan dari Bapak Adhi Pradana dari Bidang Administrasi PTNP. Beliau menyampaikan bahwa PTNP membutuhkan legal hukum untuk pelaksanaan beasiswa atau pemberian bantuan pendidikan khususnya untuk PNS. Sedangkan untuk yang Non PNS sudah ada bentuknya dalam 2 bentuk yaitu bantuan pendidikan dan tarif Rp Nol tetapi dikhususkan bagi mahasiswa yang sudah terdaftar sebagai mahasiswa di PTNP dengan menunjukkan prestasinya tetapi mereka juga dalam kondisi tidak mampu. sehingga bisa diberikan bantuan pendidikan baik full atau sebagian tergantung penggunaannya. Bantuan pendidikan tersebut bukan berasal dari Banper karena ketentuan biayanya mengikuti PNBK milik PTNP. Setelah mendapat pencerahan dan arahan dari DJA dan DJPB, mereka mengatakan bahwa di Kemenkeu sendiri juga menyelenggarakan beasiswa untuk pegawai internal yang didasarkan pada SOTK dimana pada SOTK tersebut dinyatakan yaitu melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi pegawai dan hal tersebut juga sudah sama dengan yang saat ini Kemenparekraf lakukan yaitu menyelenggarakan beasiswa untuk PNS internal dengan cara bekerjasama dengan UGM. Alasan untuk membuat dasar hukum ini adalah karena tidak adanya tertuang di SOTK Kemenparekraf jika kita ingin melaksanakan beasiswa bagi pegawai di luar Kemenparekraf dan adanya RPPPTKL yang menjadi ancaman bagi PTNP bisa ditutup jika tidak menyelenggarakan beasiswa bagi PNS. Jika hal tersebut bisa diampu, kami dari bidang administrasi PTNP akan merasa sangat terbantu sekali.

2. Tanggapan yang disampaikan oleh Ibu Susi selaku Koordinator Bidang Administrasi PTNP. Beliau menyampaikan bahwa untuk penerimaan beasiswa PNS di luar Kemenparekraf yang dijadikan dasar bagi STP adalah adanya Keputusan Ketua dan adanya MoU.
3. Tanggapan dari pihak konsultan yaitu Bapak Faiq terkait permasalahan penyusunan payung hukum ini yaitu bahwa yang sudah diamati di tingkat Kementerian dan hubungannya dengan lembaga lain. Setelah pertemuan yang dilaksanakan sebelumnya, pihak konsultan sudah membuat analisa dan memetakan beberapa usulan dan ada beberapa pula yang akan diverifikasi diantaranya seperti yang ada pada gambar berikut :




No.	Output	Isu	Kondisi Terkini	Referensi	Kondisi Diharapkan/ Usulan	Referensi
1	Penyusunan Revisi Permenpar No. 12 Tahun 2015	Sudah dilakukan Telaah Staf terkait usulan perubahan Permenparekraf No. 12 Th 2015	????	Nodin ND/137/KP.08.01/PPSDM/2021	No. Usulan Konsultan: Hasil revisi permenpar No. 12 tahun 2015 tentang tubel dan jin belajar di lingkungan Kemenparekraf merujuk penuh pada telaah ayng telah dilakukan	
2.1	Penyusunan Rapermen Beasiswa PNS/CPNS	Dasar hukum pemberian beasiswa PTNP bagi CPNS/PNS diluar kementerian di seluruh Indonesia			Agar memiliki dasar hukum yang jelas tentang pemberian beasiswa	
2.2		Bentuk beasiswa			Bentuk beasiswa apakah bantuan sosial, sebagian atau pemberian beasiswa secara penuh?	
2.3		Ruang lingkup pemberian beasiswa:			Ruang lingkup pemberian beasiswa agar diperjelas: a. Umum b. PNS/CPNS siapa saja?	1. Apakah bisa diarahkan sebagian ke LPDP 2. Yang masuk beasiswa di PTNP adalah yang sudah masuk talent pool 3. Kerjasama beasiswa dengan pemda
2.4		Pemberian beasiswa sudah berjalan a. Beasiswa prestasi untuk yang tidak mampu (tarif 0) b. PTNP dalam bentuk yang beragam		a. Bantuan pendidikan melalui SK b. Payung hukum agar dapat di clearkan	Beasiswa/bansos yang sudah berjalan di PTNP existing agar dapat tercover dalam aturan yang baru	
2.5		Payung hukum apakah bisa digabung/dipisah dengan permen lama, setingkat permen/bisa kepmen, dll			Perlu koordinasi dengan kementhumkam	

00:42:31 / 01:28:34 Speed

Sarannya meliputi :

- Pembahasan penyusunan revisi Permenpar Nomor 12 Tahun 2015 secara paralel dilakukan sambil menemukan jawaban atas isu-isu yang diangkat yaitu :
 - a. Dasar hukum pemberian beasiswa PTNP bagi CPNS/PNS di luar Kementerian di seluruh Indonesia (bisa berkoordinasi dengan pihak di bagian hukum atau koordinasi dengan K/L lain)
 - b. Bentuk beasiswa (bantuan sosial / beasiswa sebagian seperti biaya penelitian / beasiswa penuh)
 - c. Ruang lingkup pemberian beasiswa (apakah diserahkan sebagian ke LPDP / beasiswa diberikan kepada pegawai yang sudah masuk talent pool / dilakukan kerja sama beasiswa dengan Pemda)
 - d. Pemberian beasiswa yang sudah berjalan
 - e. Payung hukum apakah digabung atau dipisah dengan Permen lama.

- Perlu menelusuri untuk beasiswa yang sudah diberikan apakah penentuannya berbentuk SK atau menggunakan payung hukum lain.
 - Koordinasi dengan Kemenkumham apakah payung ini nantinya cukup berbentuk Kepmen, atau dikembangkan menjadi Permen, dan bisa digabungkan atau tidak.
4. Tanggapan dari Bapak Fransiskus bahwa dalam proses revisi ini, kita juga perlu menginventarisir peraturan-peraturan yang lebih tinggi agar kita ada rujukan dan pembaharuan selama proses penyusunan. Sehingga tercipta sinergitas dengan peraturan lain yang lebih tinggi terkait penyelenggaraan beasiswa.
 5. Tanggapan dari Bapak Joko Abu Bakir, beliau menyampaikan bahwa sebaiknya sudah mulai dikerjakan penyusunan revisinya dan setiap draft yang sudah dirancang oleh pihak konsultan bisa disampaikan langsung kepada Pusbang, sehingga jika dari setiap draft ada masukan atau tambahan bisa langsung disesuaikan. Hal tersebut dirasa lebih efektif dan mempercepat pergerakan kita dalam menyusun peraturan sampai dengan juklak dan juknisnya.
 6. Tanggapan kedua dari Ibu susi, ketika penyusunan nanti diharapkan pihak konsultan membuat seperti matriks yang disandingkan antara Permen lama dengan permen yang baru (yang direvisi) agar lebih mudah kita mengetahui setiap perubahan.
 7. Tanggapan dari Ibu Ely Fitria, sesuai dengan rapat sebelumnya, sebaiknya ada aturan yang benar-benar komprehensif dimana isinya terkait dengan beasiswa. Saran dari bagian hukum ketika melakukan benchmark dengan kominfo sebaiknya kita jangan terlalu jauh dulu dan di clearkan terlebih dahulu dasar-dasarnya.



KESIMPULAN :

1. Pada minggu depan pihak konsultan akan menyampaikan usulan revisi permenpar 12 tahun 2015 dan point-point perubahan yang menjadi sorotan.
2. Pihak konsultan akan menyusun perubahan Permen dalam bentuk matriks sandingan antara Permen lama dengan Permen baru yang direvisi.
3. Perlu dilakukan penambahan referensi tentang peraturan penyelenggaraan beasiswa di kementerian lain dan berkoordinasi dengan Kemenkumham

Penutupan :

Penutupan disampaikan oleh Ibu Susi, beliau menyampaikan bahwa kita akan berkoordinasi lebih banyak lagi dan untuk pertemuan selanjutnya jika diperkenankan kita juga bisa mengundang pihak dari PTNP untuk memberikan masukan dan saran terkait peraturan ini.

DOKUMENTASI KEGIATAN



Notulis:

Reysa Hastarimasuci

